



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor. 42/Pid.B/2013/PN. TLM.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	:	BOBRYANTO HAMZA DUE Alias BOBI;
Tempat Lahir	:	Suwawa;
Umur / Tanggal Lahir	:	25 tahun/ 05 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pengemudi bentor;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua PN Tilamuta sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 November 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua PN Tilamuta sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal 06 Desember 2013 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 27 November 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 03 Januari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tilamuta sejak tanggal 04 Januari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **NANI NANNURU PAKAJA, SH** Pekerjaan Pengacara Praktek / Penasihat Hukum bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Kec. Duingingi Kota Gorontalo berdasarkan penetapan Nomor. 42/Pen.Pid/2013/PN. TLM tanggal 16 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOBRYANTO HAMZA DUE Alias BOBI bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOBRYANTO HAMZA DUE Alias BOBI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna abu-abu
  - 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna merah muda kombinasi hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Yusna Lasugi Alias Sesni

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan - ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan begitu pula terdakwa bertetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BOBRYANTO HAMZA DUE Alias BOBI** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 pukul 21.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2013, bertempat di dalam kamar milik terdakwa di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, dengan sengaja melakukan kekerasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau penerapannya langsung memaksa anak yakni saksi (korban) YUSNI LASUGI Alias SESNI, yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Surat Kelahiran No.470/DP/191/VII/2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013, pada pukul 10.00 wita ketika saksi (korban) selesai menonton acara panjat pinang yang dilaksanakan di Desa Pangi Kec. Dulupi Kab. Boalemo dan hendak pulang kerumahnya, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi (korban) berkenalan setelah berkenalan lalu terdakwa dan saksi (korban) bercerita tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi (korban) untuk jalan-jalan tetapi saksi (korban) menolaknya namun terdakwa memaksa saksi (korban) dengan cara terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi (korban) dan menariknya sambil menyuruh saksi (korban) agar naik keatas bentor sehingga saksi (korban) mengikutinya, setelah berada diatas bentor terdakwa langsung membawa saksi (korban) menuju kearah Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo sesampainya di jembatan yang masih dikerjakan terdakwa memutar balik bentornya dan terdakwa mengatakan akan mengantarkan saksi (korban) pulang tetapi setelah berada di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo tepatnya di depan rumahnya, terdakwa menghentikan bentornya lalu mengajak saksi (korban) masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan sepi dan terus dan terus ke kamar, setelah berada di kamar terdakwa langsung mematikan saklar lampu kamar tersebut. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan celananya lalu terdakwa mendekati saksi (korban) berusaha untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban) tetapi saksi (korban) menolak, namun terdakwa tetap saja melepaskan pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban), setelah pakaian saksi (korban) terlepas maka terdakwa mendorong diri saksi (korban) sehingga saksi (korban) jatuh terlentang diatas tempat tidur. Dalam posisi terlentang kemudian terdakwa menjilat bagian leher sambil terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) lalu terdakwa mengerakan pantatnya naik turun sehingga sehingga kemaluan (vagina) saksi (korban) terasa sakit serta mengeluarkan darah, tidak lama kemudian dari alat kelaminnya (penis) terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma), bahwa usia saksi (korban) saat itu adalah 13 b

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga belas) tahun, dan tidak-tidaknya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa pada pukul 24.00 wita 0rang tua saksi (korban) yakni saksi Robi Lasugi, saksi Hariyanto Yusuf, saksi Parni Djubail dan Lk. Soni datang kerumah terdakwa dan mendapati saksi (korban) dan terdakwa yang sedang tidur maka Lk. Soni langsung membangunkan terdakwa dan menamparnya kemudian saksi (korban) langsung di bawa pulang ke rumah.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/VIII/2013 tanggal 09 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRASBE AGUS selaku Dokter Pemeriksa yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada bibir vagina dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

### Kesimpulan :

Pada pasien perempuan berusia tiga belas tahun didapatkan tanda-tanda trauma tumpul vagina dan tidak ditemukan robekan selaput dara maupun cairan mani.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

### Subsidiar

Bahwa terdakwa **BOBRYANTO HAMZA DUE Alias BOBI** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 pukul 21.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2013, bertempat di dalam kamar milik terdakwa di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi (korban) Yusni Lasugi alias Sesni, yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Surat Kelahiran No.470/DP/191/VII/2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelahnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013, pada pukul 10.00 wita ketika saksi (korban) selesai menonton acara panjat pinang yang dilaksanakan di Desa Panggi Kec. Dulupi Kab. Boalemo dan hendak pulang kerumahnya, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi (korban) berkenalan setelah berkenalan lalu terdakwa dan saksi (korban) bercerita tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi (korban) untuk jalan-jalan tetapi saksi (korban) menolaknya namun terdakwa memaksa saksi (korban) dengan cara terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi (korban) dan menariknya sambil menyuruh saksi (korban) agar naik keatas bentor sehingga saksi (korban) mengikutinya, setelah berada diatas bentor terdakwa langsung membawa saksi (korban) menuju kearah Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo sesampainya di jembatan yang masih dikerjakan terdakwa memutar balik bentornya dan terdakwa mengatakan akan mengantarkan saksi (korban) pulang tetapi setelah berada di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo tepatnya di depan rumahnya, terdakwa menghentikan bentornya lalu mengajak saksi (korban) masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan sepi dan terus dan terus ke kamar, setelah berada di kamar terdakwa langsung mematikan saklar lampu kamar tersebut. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan celananya lalu terdakwa mendekati saksi (korban) berusaha untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban) tetapi saksi (korban) menolak, namun terdakwa tetap saja melepaskan pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban), setelah pakaian saksi (korban) terlepas maka terdakwa mendorong diri saksi (korban) sehingga saksi (korban) jatuh terlentang diatas tempat tidur. Dalam posisi terlentang kemudian terdakwa menjilat bagian leher sambil terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) lalu terdakwa mengerjakan pantatnya naik turun sehingga sehingga kemaluan (vagina) saksi (korban) terasa sakit serta mengeluarkan darah, tidak lama kemudian dari alat kelaminnya (penis) terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma), bahwa usia saksi (korban) saat itu adalah 13 b (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa pada pukul 24.00 wita Orang tua saksi (korban) yakni saksi Robi Lasugi, saksi Hariyanto Yusuf, saksi Parni Djubail dan Lk. Soni datang kerumah terdakwa dan mendapati saksi (korban) dan terdakwa yang sedang tidur maka Lk. Soni langsung membangunkan terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan keterangan saksi (korban) langsung di bawa pulang ke rumah.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/VIII/2013 tanggal 09 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRASBE AGUS selaku Dokter Pemeriksa yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada bibir vagina dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

### Kesimpulan :

Pada pasien perempuan berusia tiga belas tahun didapatkan tanda-tanda trauma tumpul vagina dan tidak ditemukan robekan selaput dara maupun cairan mani.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BOBRYANTO HAMZA DUE Alias BOBI** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 pukul 21.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2013, bertempat di dalam kamar milik terdakwa di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi (korban) Yusni Lasugi alias Sesni, yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Surat Kelahiran No.470/DP/191/VII/2008) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013, pada pukul 10.00 wita ketika saksi (korban) selesai menonton acara panjat pinang yang dilaksanakan di Desa Panggi Kec. Dulupi Kab. Boalemo dan hendak pulang kerumahnya, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi (korban) berkenalan setelah berkenalan lalu terdakwa dan saksi (korban) bercerita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak sama kemudian terdakwa mengajak saksi (korban) untuk jalan-jalan tetapi saksi (korban) menolaknya namun terdakwa memaksa saksi (korban) dengan cara terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi (korban) dan menariknya sambil menyuruh saksi (korban) agar naik keatas bentor sehingga saksi (korban) mengikutinya, setelah berada diatas bentor terdakwa langsung membawa saksi (korban) menuju kearah Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo sesampainya di jembatan yang masih dikerjakan terdakwa memutar balik bentornya dan terdakwa mengatakan akan mengantarkan saksi (korban) pulang tetapi setelah berada di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo tepatnya di depan rumahnya, terdakwa menghentikan bentornya lalu mengajak saksi (korban) masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan sepi dan terus dan terus ke kamar, setelah berada di kamar terdakwa langsung mematikan saklar lampu kamar tersebut. Kemudian terdakwa membuka pakaian dan celananya lalu terdakwa mendekati saksi (korban) berusaha untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban) tetapi saksi (korban) menolak, namun terdakwa tetap saja melepaskan pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban), setelah pakaian saksi (korban) terlepas maka terdakwa mendorong diri saksi (korban) sehingga saksi (korban) jatuh terlentang diatas tempat tidur. Dalam posisi terlentang kemudian terdakwa menjilat bagian leher sambil terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) lalu terdakwa mengerakan pantatnya naik turun sehingga sehingga kemaluan (vagina) saksi (korban) terasa sakit serta mengeluarkan darah, tidak lama kemudian dari alat kelaminnya (penis) terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma), bahwa usia saksi (korban) saat itu adalah 13 b (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa pada pukul 24.00 wita Orang tua saksi (korban) yakni saksi Robi Lasugi, saksi Hariyanto Yusuf, saksi Parni Djubail dan Lk. Soni datang kerumah terdakwa dan mendapati saksi (korban) dan terdakwa yang sedang tidur maka Lk. Soni langsung membangunkan terdakwa dan menamparnya kemudian saksi (korban) langsung di bawa pulang ke rumah.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUDTN/VISUM/VIII/2013 tanggal 09 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRASBE AGUS selaku Dokter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada bibir vagina dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

### Kesimpulan :

Pada pasien perempuan berusia tiga belas tahun didapatkan tanda-tanda trauma tumpul vagina dan tidak ditemukan robekan selaput dara maupun cairan mani.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. **YUSNA LASUGI Alias SESNI (saksi korban) :**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo tepatnya dirumah milik nenek terdakwa ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran dan saksi tidak mempunyai perasaan suka sama terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berdiri di tepi jalan di depan rumah saksi sekitar pukul 19.00 wita lalu tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai bentor mengajak saksi untuk berkenalan setelah berkenalan dan berbincang sejenak kemudian terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan ke Desa Polohungo dan saksi pun ikut lalu sesampainya di Desa Polohungo tepatnya di rumah neneknya terdakwa kami berbincang-bincang di bentor sebab saat itu sedang hujan setelah hujan reda saksi diajak oleh terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat itu rumah sedang kosong tidak ada penghuninya lalu kami masuk melalui pintu dapur karena pintu depan terkunci setelah berada di dalam rumah terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa membuka seluruh pakaian saksi lalu membaringkan saksi sambil tangan saksi di pegang dan mulut saksi di bekap oleh terdakwa dengan tangannya setelah itu terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyang-goyangkan maju mundur sehingga saksi merasakan keluarnya cairan sperma dari kemaluan terdakwa selanjutnya sekitar tengah malam ayah saksi datang bersama dengan pamannya terdakwa lalu mengajak saksi untuk pulang ;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi takut untuk berteriak pada saat terdakwa membuka pakaian saksi namun saksi berusaha melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kemaluan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi hanya terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun ;
- Bahwa saksi pada malam itu meminta kepada terdakwa untuk diantar pulang namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengantarkan saksi pulang jika sudah pagi ;
- Bahwa saat itu saksi dipaksa oleh terdakwa untuk jalan-jalan namun terdakwa mendorong saksi masuk ke dalam bentor ;
- Bahwa saksi sebelum pergi dengan terdakwa tidak pamitan kepada orang tua saksi ;
- Bahwa tidak ada yang melihat saksi naik bentor bersama terdakwa namun sebelumnya teman saksi yang bernama Pr. Cindra berdiri bersama-sama dengan saksi setelah terdakwa datang dan mengajak saksi kenalan Pr. Cindra pulang meninggalkan saksi bersama terdakwa yang sedang berbincang-bincang di tepi jalan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau mendorong saksi masuk ke dalam bentor milik terdakwa melainkan saksi sendiri yang langsung naik dan masuk ke dalam bentor ;
- Bahwa saat menyetubuhi saksi terdakwa tidak melakukan pemaksaan :

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya ;

### 2. **ROBI LASUGI Alias ROBI :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah Yusna Lasugi Alias Sesni anak dari saksi sendiri ;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya melainkan saksi menemukan anak saksi bersama dengan terdakwa di sebuah rumah milik nenek terdakwa dimana di dalamnya hanya mereka berdua dan saksi sempat melihat bercak darah di celana anak saksi kemudian setiba di rumah isteri saksi memeriksa celana dalam milik saksi korban dan mendapati ada bekas cairan sperma ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar Jam 22.00 wita anak saksi yang bernama Sesni (korban) belum pulang ke rumah kemudian saksi berusaha mencarinya bersama dengan Lk. Soni yang merupakan paman dari terdakwa, Lk. Ono dan Lk. Pani setelah melakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak ada selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita kami menuju Desa Polohungo untuk mencari anak saksi dan sesampainya di Desa Polohungo tepatnya di rumah nenek terdakwa Lk. Ono masuk ke rumah melalui pintu belakang dan menemukan anak saksi bersama dengan terdakwa kemudian kami membawa anak saksi (korban) dengan terdakwa ke rumah milik Kepala Desa untuk di periksa ;
  - Bahwa saat itu Kepala Desa tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan alasan anak saksi (korban) masih di bawah umur dan Kepala Desa menyarankan untuk diselesaikan melalui jalur hukum saja ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang kerumah saksi apalagi melihat terdakwa dan anak saksi (korban) berjalan berduaan ;
  - Bahwa keluarga terdakwa pernah datang untuk bermusyawarah namun saksi tetap mengacu pada saran Kepala Desa dimana anak saksi masih dibawah umur dan masalah ini harus ditempuh melalui jalur hukum ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

### 3. **MARYAM KALATI Alias MARYAM :**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak tiri saksi yaitu Sesni (korban) ;
- Bahwa saksi tidak melihat hanya mendengar cerita dari suami saksi yaitu ayah Sesni (korban) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar Jam 18.30 Wita setahu saksi Pr. Sesni (korban) sedang nonton Televisi dirumah tetangga kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi mendatangi rumah tempat Pr. Sesni (korban) nonton Televisi untuk mengajak Pr. Sesni (korban) untuk pulang ke rumah akan tetapi Pr. Sesni (korban) tidak berada di rumah tersebut dan menurut pemilik rumah Pr. Kuni tersebut bahwa ia sempat melihat Pr. Sesni (korban) pergi tetapi tidak mengetahui kemana perginya kemudian saksi bersama suami saksi berusaha mencari namun tidak ketemu akhirnya sekitar pukul 22.00 Wita suami saksi bersama Lk. Soni, Lk. Ono dan Lk. Pani kembali melanjutkan pencarian dan menemukan Pr. Sesni (korban) bersama dengan terdakwa di rumah milik nenek terdakwa yang terletak di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo kemudian mereka membawa korban bersama terdakwa ke rumah Kepala Desa Pangi lalu saksi menyusul ke rumah Kepala Desa tersebut dan Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan alasan Pr. Sesni (korban) masih dibawah umur maka kami akhirnya membawa Pr. Sesni (korban) dan terdakwa ke Polres Boalemo ;
  - Bahwa Pr. Sesni (korban) saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pr. Sesni (korban) dengan terdakwa ada hubungan pacaran ;
  - Bahwa selama ini pergaulan Pr. Sesni (korban) biasa-biasa saja ;
  - Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Pr. Sesni (korban) tentang kejadian tersebut lalu Pr. Sesni (korban) bercerita kepada saksi kalau terdakwa mengajak Pr. Sesni (korban) ke dalam rumah kosong di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

#### 4. **HARIYONO YUSUF Alias ONO :**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah Pr. Sesni (korban) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar Jam 24.00 wita di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI nomor itu diberitahu oleh tetangga saksi yaitu

Lk. Robi bahwa anaknya Pr. Sesni hilang kemudian saksi bersama dengan Lk. Robi, Lk. Soni dan Lk. Pani melakukan pencarian dan akhirnya kami menemukan Pr. Sesni (korban) bersama dengan terdakwa di rumah milik nenek terdakwa yang terletak di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan terkunci lalu saksi masuk melalui pintu belakang kemudian memeriksa kamar lalu saksi menemukan terdakwa dan Pr. Sesni (korban) berada di dalam kamar kemudian kami membawa keduanya ke rumah Kepala Desa dan Kepala Desa menyarankan agar menyelesaikan masalah ini ke Kantor Polisi karena Pr. Sesni (korban) masih di bawah umur yakni saat itu Pr. Sesni (korban) masih berusia 13 (tiga belas) tahun ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menyetubuhi korban namun saat itu saksi melihat terdakwa tidak memakai kaos sedang tidur sementara Pr. Sesni (korban) masih mengenakan pakaian dan saat itu Pr. Sesni (korban) sempat menangis ;
- Bahwa keadaan kamar dalam keadaan gelap dan saksi menggunakan senter untuk menerangi dan masuk ke dalam ;
- Bahwa yang memberitahu keberadaan terdakwa dan mengantar ke rumah milik nenek terdakwa adalah Lk. Ipan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

### 5. **PARNI DJUBAIL Alias PANI :**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah Pr. Sesni (korban) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar Jam 24.00 wita di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dimana awalnya saksi hanya di ajak Lk. Ono untuk mencari keberadaan Pr. Sesni (korban) yang dikabarkan hilang kemudian saksi bersama dengan Lk. Robi, Lk. Soni dan Lk. Ono melakukan pencarian dan informasi dari Lk. Soni bahwa Pr. Sesni (korban) berada di rumah milik dari nenek terdakwa di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo dan kami pun akhirnya menemukan mereka berdua di rumah tersebut



(13)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terhadap terdakwa dan korban ke rumah Kepala Desa ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menyetubuhi korban namun saat itu mendengar pengakuan dari Pr. Sesni (korban) ;
- Bahwa Kepala Desa menolak menyelesaikan masalah tersebut dengan alasan Pr. Sesni (korban) masih di bawah umur dan menyarankan untuk di selesaikan melalui Kantor Polisi saja ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pacaran dengan korban pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar Jam 19.00 Wita dimana terdakwa melihat korban berdiri di tepi jalan kemudian terdakwa mengajaknya kenalan setelah berbincang beberapa saat lalu terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan bentor dan korban pun mau dan langsung naik bentor lalu kami berdua sempat nongkrong di taman Desa Polohungo lalu terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa tinggal yaitu rumah milik nenek terdakwa di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo sesampainya di rumah tersebut korban tidak mau di ajak masuk kami pun berbincang-bincang di bentor dan kemudian terdakwa mengatakan akan mengantar korban pulang ke rumahnya tetapi korban tidak mau pulang sehingga akhirnya terdakwa mengajak korban masuk ke rumah nenek yang kebetulan waktu itu sedang kosong sebab nenek terdakwa tidak berada di rumah kemudian kami masuk melalui pintu belakang karena pintu depan terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur setelah kami berdua berbaring tiba-tiba korban bangun dan duduk di atas perut terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban untuk kembali tidur dan tidak usah melakukan apa-apa namun korban mengulang duduk kembali di atas perut terdakwa dan ketika korban duduk di atas perut terdakwa yang ketiga kalinya akhirnya terdakwa muncul niat untuk menyetubuhi korban karena terdakwa sudah tidak bisa menahan hawa nafsu lagi ;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban awalnya membuka pakaian korban lalu membuka pakaian terdakwa namun sebelumnya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahinya dan korban hanya diam saja kemudian terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma kemudian pada waktu sudah tengah malam ayah korban bersama Lk. Ono, Lk. Soni dan Lk. Pani masuk ke dalam rumah dan membawa terdakwa dan korban ke rumah Kepala Desa ;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa awalnya kesulitan memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban nanti yang ke enam kalinya baru alat kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan korban ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menikah namun terdakwa sudah pisah dengan isteri terdakwa sejak tahun 2011 ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No : 445/03/RSUDTN/VISUM/VIII/2013, An. YUSNI LASUGI Alias SESNI tanggal 09 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Prasbe Agus Dokter pemeriksa yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bibir vagina dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

#### KESIMPULAN :

- Pada pasien perempuan berusia tiga belas tahun didapatkan tanda-tanda trauma tumpul vagina dan tidak ditemukan robekan selaput dara maupun cairan mani.

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 470/DP/191/VII/2008 atas nama YUSNI LASUGI Alias SESNI yang lahir pada tanggal 24 September 1999 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(15)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

Primair : Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 ;

Subsidaire : Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 ;

ATAU

KEDUA : Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati unsur pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu subsidair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun unsur - unsur pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ;

### **1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan terdakwa BOBRYANTO HAMZA Alias BOBI dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur setiap orang akan dikaitkan dengan unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

### **2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam dalam doktrin Hukum Pidana adalah haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan adalah mempunyai makna yang sama terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan pelaku dengan menggunakan rangkaian perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa agar orang lain dapat mempercayainya dan mengikuti keinginan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. sedangkan apa yang dimaksud perbuatan cabul menurut R. SOESILO dalam buku "KUHP serta Komentar-Komentarnya" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, termasuk pula persetubuhan cabul ;

Menimbang, bahwa si pelaku demi terwujud keinginannya dengan cara membujuk dan mempergunakan janji - janji yang berlebihan agar tercapai kehendak dari si pelaku dihubungkan dengan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013, awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban dalam perbincangan tersebut terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan bentor milik terdakwa dan membawa korban ke rumah nenek terdakwa yang sementara itu lagi kosong tepatnya di Desa Polohungo Kec. Dulupi Kab. Boalemo lalu terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara pada awalnya terdakwa merayu dan membujuk korban untuk melakukan persetubuhan namun korban menolaknya setelah Terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap korban apabila terjadi sesuatu kepada korban Selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban dan pakaian terdakwa sendiri kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan korban melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan persetubuhan terdakwa mengetahui korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, hal mana dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 470/DP/191/VII/2008 atas nama YUSNI LASUGI Alias SESNI yang lahir pada tanggal 24 September 1999 dimana tindak pidana ini terjadi saksi korban baru berusia 13 tahun atau masih di bawah umur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikuatkan pula dengan Visum Et Repertum No : 445/03/RSUDTN/VISUM/VIII/2013, An. YUSNI LASUGI Alias SESNI tanggal 09 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Prasbe Agus Dokter pemeriksa yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bibir vagina dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

### KESIMPULAN :

- Pada pasien perempuan berusia tiga belas tahun didapatkan tanda-tanda trauma tumpul vagina dan tidak ditemukan robekan selaput dara maupun cairan mani.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur - unsur sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans panjang ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna merah muda kombinasi hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (satu) buah celana dengan warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;
- Akibat perbuatan terdakwa korban merasa malu ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa BOBRYANTO HAMZA DUE Alias BOBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang ukuran  $\frac{3}{4}$  berwarna abu-abu
  - 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna merah muda kombinasi hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Yusna Lasugi Alias Sesni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2014** oleh Kami **FARIDA PAKAYA, SH. MH** selaku Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, SH** dan **HAMSURAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **03 Februari 2014** oleh Kami **FARIDA PAKAYA, SH. MH** selaku Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, SH** dan **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RAHMAT SADIE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **YULGANOVA SIDIKI, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta di hadapan Terdakwa tanpa hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**FIRDAUS ZAINAL, SH**

**FARIDA**

**PAKAYA, SH., MH**

Hakim Anggota II

ttd

**RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH**

Panitera Pengganti

ttd

**RAHMAT SADIE, SH**